



PUTUSAN
Nomor 932/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DEVIDT ZULYANDRI Alias DAVID Alias UDA Alias DEJE Bin ZULFAHMI;
2. Tempat lahir : Purwakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/27 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Rawa Bacang, Rt/Rw. 006/012, Kel. Jati Rahayu, Kec. Pondok Melati, Bekasi, dan atau alamat tinggal : Jl. Masjid Rawa Bacang, No. 69 C, Rt. 11 Rw. 14, Jati Rahayu, Pondok Melati, Bekasi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Bramanta Tri Pamungkas, S.H.,
Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum & Keimigrasian Bina Persada,
berkantor di Citra Raya Ruko Garden Boulevard Lantai 2 Blok SO2/118 Tangerang,
berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 Juli 2024 Nomor 932/Pid.Sus/2024/PN
Tng

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 932/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 21 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 932/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 21 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **DEVIDT ZULYANDRI ALIAS UDA ALIAS DEJE BIN ZULFAHMI** bersama-sama dengan saksi **FAJAR TRI WIDODO** Alias **FAJAR Bin SRIYONO** (*penuntutan terpisah*) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEVIDT ZULYANDRI Alias DAVID** Alias **UDA** Alias **DEJE Bin ZULFAHMI** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan membayar denda **sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka dapat di ganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan dan penahanan tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi 1 (satu) potong celana jeans warna biru berisi 1 (satu) bungkus aluminium foil berisi 1 (satu)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic berisikan daun-daun kering dengan berat netto 98,7500 gram, diberi nomor barang bukti 0658/2024/NF;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,-(tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa DEVIDT ZULYANDRI Alias DAVID Alias UDA Alias DEJE Bin ZULFAHMI bersama-sama dengan saksi FAJAR TRI WIDODO Alias FAJAR Bin SRIYONO (*penuntutan terpisah*) pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Masjid Rawa Bacang No. 69 C Rt 11/ Rw 14, Kel Jati Rahayu, Kec. Pondok Melati, Bekasi atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi namun karena terdakwa ditahan dan didalam berkas perkara tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tangerang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat tindak pidana tersebut dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, sehingga Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 pada saat TIM SATRES NARKOBA Polres Tangerang Selatan yang diantaranya yaitu saksi KURNIAWAN, saksi DIMAS SAPTO SURYO, saksi BIMO ANDRIYANTO sedang melakukan observasi dan pemantauan di wilayah Tangerang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan kemudian mendapatkan informasi dari Masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya menginformasikan bahwa akan ada transaksi narkoba jenis ganja, atas informasi tersebut para saksi melakukan pengamatan dan penyelidikan secara mendalam ketempat sesuai informasi, yaitu di depan MCD Pondok Cabe Jl RE Martadinata No. 45 Pamulang Timur Tangerang Selatan, kemudian saat dilakukan observasi berpindah ke wilayah Bekasi dan dilakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang menerima paket yang berisi narkoba jenis ganja pesanan teman Terdakwa yang bernama saksi FAJAR TRI WIDODO Alias FAJAR Bin SRIYONO (*penuntutan terpisah*) di pinggir jalan Masjid Rawa Bacang No. 69 C Rt 11/ Rw 14, Kel Jati Rahayu, Kec. Pondok Melati, Bekasi Sekira pukul 11.00 WIB. Kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti yang diakui miliki saksi FAJAR TRI WIDODO Alias FAJAR Bin SRIYONO (*penuntutan terpisah*) berupa sebagai berikut:

- Sebuah paketan berbungkus plastik warna hijau dengan nomor resi : 11LP1706516035363, dengan nama penerima : UDA, nomor handphone : 082125951645, alamat : Jl. Masjid Rawa Bacang No. 69 C, Rt. 11/Rw. 14, Jati Rahayu, Pondok Melati, Bekasi, didalamnya terdapat celana jeans biru didalamnya terdapat bungkus aluminium foil didalamnya terdapat bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 123 (seratus dua puluh tiga) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru

Kemudian terdakwa menunjukkan lokasi rumah saksi FAJAR TRI WIDODO Alias FAJAR Bin SRIYONO (*penuntutan terpisah*) yang beralamat di Kp. Pondok Benda RT005/RW004 Kel. Jatirasa, Kel. Jatiasih, Kota Bekasi. Selanjutnya pada saksi FAJAR TRI WIDODO Alias FAJAR Bin SRIYONO (*penuntutan terpisah*) pada saat mau berangkat solat jumat, kemudian TIM SAT RES NARKORBA POLRES TANGSEL melakukan penangkapan kepada saksi FAJAR TRI WIDODO Alias FAJAR Bin SRIYONO (*penuntutan terpisah*) serta penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk iphone warna hitam

Kemudian TIM SATRES NARKORBA POLRES TANGSEL memeriksa handphone dan meingterograsi saksi FAJAR TRI WIDODO Alias FAJAR Bin SRIYONO (*penuntutan terpisah*) dan mengaku ada barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang saksi saksi FAJAR TRI WIDODO Alias FAJAR Bin SRIYONO (*penuntutan terpisah*) simpan didalam kamar tidur rumah saksi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FAJAR TRI WIDODO Alias FAJAR Bin SRIYONO (*penuntutan terpisah*), setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Gold
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan batang pohon narkotika jenis ganja berat brutto 36,98 (tiga puluh enam koma sembilan puluh delapan) gram
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar jam 16.13 WIB terdakwa diminta untuk menerima paketan yang diketahui oleh terdakwa berisikan narkotika jenis ganja yang di beli melalui media sosial dari akun Instagram NICETIME seharga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang FAJAR TRI WIDODO Alias FAJAR Bin SRIYONO (*penuntutan terpisah*) ditransfer melalui aplikasi Dana ke rekening milik AHMAD FAUZI NASUTION (DPO) melalui jasa pengiriman Lion Parcel dengan nomor resi : 11LP1706516035363 dengan penerima : UDA alias terdakwa dengan tujuan alamat beralamat di Jl. Masjid Rawa Bacang No. 69 C, Rt. 11/Rw. 14, Jati Rahayu, Pondok Melati, Bekasi. Kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa dihubungi oleh kurir jasa pengiriman Lion Parcel yang ingin mengantarkan paketan kepada terdakwa dan terdakwa mengarahkan kurir tersebut untuk menunggu di depan masjid yang lokasinya tidak jauh dari rumah terdakwa tetapi disana sudah ada TIM SATRES NARKOBA POLRES TANGSEL yang menunggu terdakwa untuk diamankan, hingga dilakukan pengembangan saksi FAJAR TRI WIDODO Alias FAJAR BIN SRIYONO (*penuntutan terpisah*) ikut ditangkap pada tanggal 02 Februari 2024 pukul 12:00 di depan rumah yang beralamatkan di Kp. Pondok Benda RT 005/RW004, Kel. Jatirasa, Kec. Jati Asih Bekasi saat akan solat jumat. Kemudian setelah paketan narkotika diterima oleh terdakwa, terdakwa berencana akan menyerahkan paket yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi FAJAR TRI WIDODO Alias FAJAR Bin SRIYONO (*penuntutan terpisah*). Kemudian maksud dan tujuan terdakwa mau menerima paket narkotika tersebut yaitu hanya untuk membantu mengantarkan saksi FAJAR TRI WIDODO Alias FAJAR Bin SRIYONO (*penuntutan terpisah*) dan terdakwa tidak dijanjikan apapun oleh FAJAR TRI WIDODO Alias FAJAR Bin SRIYONO (*penuntutan terpisah*) untuk digunakan bersama-sama nantinya setelah paketan narkotika tersebut

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantarkan oleh terdakwa kepada saksi FAJAR TRI WIDODO Alias FAJAR Bin SRIYONO (*penuntutan terpisah*) hanya akan digunakan oleh saksi FAJAR TRI WIDODO Alias FAJAR Bin SRIYONO (*penuntutan terpisah*);

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, terdakwa dan saksi FAJAR TRI WIDODO Alias FAJAR Bin SRIYONO (*penuntutan terpisah*) tidak mempunyai surat izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari Pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan **Hasil Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti** No. LAB : 0686/ NNF/ 2024 dari PUSAT LABFOR BARESKRIM tanggal 15 Februari 2024 dengan barang bukti milik terdakwa DEVIDT ZULYANDRI Alias DAVID Alias UDA Alias DEJE Bin ZULFAHMI berupa 2 (dua) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi 1 (satu) potong celana jeans warna biru berisi 1 (satu) bungkus alumunium foil berisi 1 (satu) bungkus plastic berisikan daun-daun kering dengan berat netto 98,7500 gram, diberi nomor barang bukti 0658/2024/NF;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan batang-batang kering dengan berat netto 31, 3500 gram, diberi nomor barang bukti 0659/2024/NF.

yang diperiksa oleh YUSWARDI, S.Si., Apt M.M KOMPOL NRP 79052194 dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm AKP NRP 90010395 dan diketahui oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI yaity PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K. KOMBES POL NRP 77010823. Dengan hasil kesimpulan sebagai berikut bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0658/2024/NF dan 0659/2024/NF,- berupa daun-daun dan batang-batang kering tersebut adalah diatas benar narkotika jeni Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua :

Bahwa Terdakwa DEVIDT ZULYANDRI Alias DAVID Alias UDA Alias DEJE Bin ZULFAHMI bersama-sama dengan saksi FAJAR TRI WIDODO Alias FAJAR Bin SRIYONO (*penuntutan terpisah*) pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Masjid Rawa Bacang No. 69 C Rt 11/ Rw 14, Kel Jati Rahayu, Kec. Pondok Melati, Bekasi atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi namun karena terdakwa ditahan dan didalam berkas perkara tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tangerang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat tindak pidana tersebut dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP, sehingga Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 pada saat TIM SATRES NARKOBA Polres Tangerang Selatan yang diantaranya yaitu saksi KURNIAWAN, saksi DIMAS SAPTO SURYO, saksi BIMO ANDRIYANTO sedang melakukan observasi dan pemantauan di wilayah Tangerang Selatan kemudian mendapatkan informasi dari Masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya menginformasikan bahwa akan ada transaksi narkoba jenis ganja, atas informasi tersebut para saksi melakukan pengamatan dan penyelidikan secara mendalam ketempat sesuai informasi, yaitu di depan MCD Pondok Cabe Jl RE Martadinata No. 45 Pamulang Timur Tangerang Selatan, kemudian saat dilakukan observasi berpindah ke wilayah Bekasi dan dilakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang menerima paket yang berisi narkoba jenis ganja pesanan teman Terdakwa yang bernama saksi FAJAR TRI WIDODO Alias FAJAR Bin SRIYONO (*penuntutan terpisah*) di pinggir jalan Masjid Rawa Bacang No. 69 C Rt 11/ Rw 14, Kel Jati Rahayu, Kec. Pondok Melati, Bekasi Sekira pukul 11.00 WIB. Kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti yang diakui milik saksi FAJAR TRI WIDODO Alias FAJAR Bin SRIYONO (*penuntutan terpisah*) berupa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah paketan berbungkus plastik warna hijau dengan nomor resi : 11LP1706516035363, dengan nama penerima : UDA, nomor handphone : 082125951645, alamat : Jl. Masjid Rawa Bacang No. 69 C, Rt. 11/Rw. 14, Jati Rahayu, Pondok Melati, Bekasi, didalamnya terdapat celana jeans biru didalamnya terdapat bungkus aluminium foil didalamnya terdapat bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 123 (seratus dua puluh tiga) gram.

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru

Kemudian terdakwa menunjukkan lokasi rumah saksi FAJAR TRI WIDODO Alias FAJAR Bin SRIYONO (*penuntutan terpisah*) yang beralamat di Kp. Pondok Benda RT005/RW004 Kel. Jatirasa, Kel. Jatiasih, Kota Bekasi. Selanjutnya pada saksi FAJAR TRI WIDODO Alias FAJAR Bin SRIYONO (*penuntutan terpisah*) pada saat mau berangkat solat jumat, kemudian TIM SAT RES NARKORBA POLRES TANGSEL melakukan penangkapan kepada saksi FAJAR TRI WIDODO Alias FAJAR Bin SRIYONO (*penuntutan terpisah*) serta penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk iphone warna hitam

Kemudian TIM SATRES NARKOBA POLRES TANGSEL memeriksa handphone dan meingterogasi saksi FAJAR TRI WIDODO Alias FAJAR Bin SRIYONO (*penuntutan terpisah*) dan mengaku ada barang bukti berupa narkotika jenis ganja yang saksi saksi FAJAR TRI WIDODO Alias FAJAR Bin SRIYONO (*penuntutan terpisah*) simpan didalam kamar tidur rumah saksi saksi FAJAR TRI WIDODO Alias FAJAR Bin SRIYONO (*penuntutan terpisah*), setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Gold
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan batang pohon narkotika jenis ganja berat brutto 36,98 (tiga puluh enam koma sembilan puluh delapan) gram.

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar jam 16.13 WIB terdakwa diminta untuk menerima paketan yang diketahui oleh terdakwa berisikan narkotika jenis ganja yang di beli melalui media sosial dari akun Instagram NICETIME seharga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang FAJAR TRI WIDODO Alias FAJAR Bin SRIYONO (*penuntutan terpisah*) ditransfer melalui aplikasi Dana ke rekening milik AHMAD FAUZI NASUTION (DPO) melalui jasa pengiriman

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lion Parcel dengan nomor resi : 11LP1706516035363 dengan penerima : UDA alias terdakwa dengan tujuan alamat beralamat di Jl. Masjid Rawa Bacang No. 69 C, Rt. 11/Rw. 14, Jati Rahayu, Pondok Melati, Bekasi. Kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa dihubungi oleh kurir jasa pengiriman Lion Parcel yang ingin mengantarkan paketan kepada terdakwa dan terdakwa mengarahkan kurir tersebut untuk menunggu di depan masjid yang lokasinya tidak jauh dari rumah terdakwa tetapi disana sudah ada TIM SATRES NARKOBA POLRES TANGSEL yang menunggu terdakwa untuk diamankan, hingga dilakukan pengembangan saksi FAJAR TRI WIDODO Alias FAJAR BIN SRIYONO (penuntutan terpisah) ikut ditangkap pada tanggal 02 Februari 2024 pukul 12:00 di depan rumah yang beralamatkan di Kp. Pondok Benda RT 005/RW004, Kel. Jatirasa, Kec. Jati Asih Bekasi saat akan solat jumat. Kemudian setelah paketan narkoba diterima oleh terdakwa, terdakwa berencana akan menyerahkan paket yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut kepada saksi FAJAR TRI WIDODO Alias FAJAR Bin SRIYONO (penuntutan terpisah). Kemudian maksud dan tujuan terdakwa mau menerima paket narkoba tersebut yaitu hanya untuk membantu mengantarkan saksi FAJAR TRI WIDODO Alias FAJAR Bin SRIYONO (penuntutan terpisah) dan terdakwa tidak dijanjikan apapun oleh FAJAR TRI WIDODO Alias FAJAR Bin SRIYONO (penuntutan terpisah) untuk digunakan bersama-sama nantinya setelah paketan narkoba tersebut diantarkan oleh terdakwa kepada saksi FAJAR TRI WIDODO Alias FAJAR Bin SRIYONO (penuntutan terpisah) hanya akan digunakan oleh saksi FAJAR TRI WIDODO Alias FAJAR Bin SRIYONO (penuntutan terpisah);

- Bahwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I, Terdakwa dan saksi FAJAR TRI WIDODO Alias FAJAR Bin SRIYONO (penuntutan terpisah) tidak mempunyai surat izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 0686/ NNF/ 2024 dari PUSAT LABFOR BARESKRIM tanggal 15 Februari 2024 dengan barang bukti milik terdakwa DEVIDT ZULYANDRI Alias DAVID Alias UDA Alias DEJE Bin ZULFAHMI berupa 2 (dua) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisi 1 (satu) potong

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana jeans warna biru berisi 1 (satu) bungkus alumunium foil berisi 1 (satu) bungkus plastic berisikan daun-daun kering dengan berat netto 98,7500 gram, diberi nomor barang bukti 0658/2024/NF;

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan batang-batang kering dengan berat netto 31, 3500 gram, diberi nomor barang bukti 0659/2024/NF.

yang diperiksa oleh YUSWARDI, S.Si., Apt M.M KOMPOL NRP 79052194 dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm AKP NRP 90010395 dan diketahui oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI yaity PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K. KOMBES POL NRP 77010823. Dengan hasil kesimpulan sebagai berikut bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0658/2024/NF dan 0659/2024/NF,- berupa daun-daun dan batang-batang kering tersebut adalah diatas benar narkoba jeni Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIMAS SAPTO SURYO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024 jam 11.00 Wib di Jl. Masjid Rawa Bacang No. 69 C Rt 11/ Rw 14, Kel Jati Rahayu, Kec. Pondok Melati, Bekasi, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa akan ada transaksi narkoba jenis ganja, atas informasi tersebut saksi melakukan pengamatan dan penyelidikan secara mendalam sesuai informasi, yaitu di depan MCD Pondok Cabe Jl. RE Martadinata No. 45, Pamulang Timur, Tangerang Selatan, kemudian saat dilakukan observasi berpindah ke wilayah Bekasi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menerima paket, selanjutnya Saksi melakukan penyitaan atas sebuah paketan berbungkus plastik warna hijau dengan nomor resi : 11LP1706516035363, dengan nama penerima UDA, nomor handphone 082125951645, alamat Jl. Masjid Rawa Bacang No. 69 C, Rt. 11/Rw. 14, Jati Rahayu, Pondok Melati, Bekasi, di dalamnya terdapat celana jeans biru di dalamnya terdapat bungkus alumunium foil yang berisi bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 123 (seratus dua puluh tiga) gram, berat netto 98,7500 gram dan dilakukan juga penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;
- Bahwa menurut Terdakwa Ganja tersebut milik Fajar Tri Widodo dan Terdakwa disuruh untuk mengambil paketan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Fajar Tri Widodo di Kp. Pondok Benda RT005/RW004, Kel. Jatirasa, Kel. Jatiasih, Kota Bekasi pada saat mau berangkat solat Jumat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Fajar Tri Widodo, saksi dan rekan melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk iphone warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Gold dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan batang pohon Narkotika jenis Ganja berat brutto 36,98 (tiga puluh enam koma sembilan puluh delapan) gram yang disimpan di kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

2. **BIMO ANDRIYANTO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024 jam 11.00 Wib di Jl. Masjid Rawa Bacang No. 69 C Rt 11/ Rw 14, Kel Jati Rahayu, Kec. Pondok Melati, Bekasi, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa akan ada transaksi narkotika jenis ganja, atas informasi tersebut saksi melakukan pengamatan dan penyelidikan secara mendalam sesuai informasi, yaitu di depan MCD Pondok Cabe

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. RE Martadinata No. 45, Pamulang Timur, Tangerang Selatan, kemudian saat dilakukan observasi berpindah ke wilayah Bekasi;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menerima paket, selanjutnya Saksi melakukan melakukan penyitaan atas sebuah paketan berbungkus plastik warna hijau dengan nomor resi : 11LP1706516035363, dengan nama penerima UDA, nomor handphone 082125951645, alamat Jl. Masjid Rawa Bacang No. 69 C, Rt. 11/Rw. 14, Jati Rahayu, Pondok Melati, Bekasi, di dalamnya terdapat celana jeans biru di dalamnya terdapat bungkus alumunium foil yang berisi bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 123 (seratus dua puluh tiga) gram, berat netto 98,7500 gram dan dilakukan juga penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;

- Bahwa menurut Terdakwa Ganja tersebut milik Fajar Tri Widodo dan Terdakwa disuruh untuk mengambil paketan tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Fajar Tri Widodo di Kp. Pondok Benda RT005/RW004, Kel. Jatirasa, Kel. Jatiasih, Kota Bekasi pada saat mau berangkat solat Jumat;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Fajar Tri Widodo, saksi dan rekan melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk iphone warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Gold dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan batang pohon Narkotika jenis Ganja berat brutto 36,98 (tiga puluh enam koma sembilan puluh delapan) gram yang disimpan di kamar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

3. FAJAR TRI WIDODO Alias FAJAR Bin SRIYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024 jam 12.00 Wib di depan rumah di Kp. Pondok Benda RT 005/RW004, Kel. Jatirasa, Kec. Jati Asih Bekasi, saksi ditangkap polisi;

- Bahwa saat ditangkap saksi mengakui ada menyimpan ganja di kamar saksi, selanjutnya polisi melakukan melakukan penyitaan atas 1 (satu) unit handphone merk iphone warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo warna Gold dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan batang pohon Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa sebelumnya saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil paketan yang berisi Narkotika jenis Ganja yang dikirim melalui jasa pengiriman Lion Parcel;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan komunikasi dengan menggunakan handphone;

- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut akan digunakan bersama-sama dengan Fajar setelah paketan tersebut diantarkan oleh Terdakwa kepada saksi;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024 jam 11.00 Wib di Jl. Masjid Rawa Bacang No. 69 C Rt 11/ Rw 14, Kel Jati Rahayu, Kec. Pondok Melati, Bekasi, Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menerima paket yang dikirim dengan jasa pengiriman Lion Parcel, selanjutnya polisi melakukan penyitaan atas sebuah paketan berbungkus plastik warna hijau dengan nomor resi : 11LP1706516035363, dengan nama penerima UDA, nomor handphone 082125951645, alamat Jl. Masjid Rawa Bacang No. 69 C, Rt. 11/Rw. 14, Jati Rahayu, Pondok Melati, Bekasi, di dalamnya terdapat celana jeans biru di dalamnya terdapat bungkus aluminium foil yang berisi bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Ganja dan dilakukan juga penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;
- Bahwa Ganja tersebut milik Fajar Tri Widodo dan Terdakwa disuruh untuk mengambil paketan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Fajar melakukan komunikasi dengan menggunakan handphone;
- Bahwa Ganja tersebut akan digunakan bersama-sama dengan Fajar setelah paketan tersebut diantarkan oleh Terdakwa kepada Fajar;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengambil paket tersebut Terdakwa tidak menerima upah dari Fajar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisi 1 (satu) potong celana jeans warna biru berisi 1 (satu) bungkus alumunium foil berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan daun-daun kering dengan berat netto 98,7500 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0686/NNF/2024 tanggal 15 Februari 2024, disimpulkan bahwa barang bukti nomor 0658/2024/NF dan 0659/2024/NF berupa daun-daun dan batang-batang kering tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024 jam 11.00 Wib di Jl. Masjid Rawa Bacang No. 69 C Rt 11/ Rw 14, Kel Jati Rahayu, Kec. Pondok Melati, Bekasi, Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menerima paket yang dikirim dengan jasa pengiriman Lion Parcel, selanjutnya polisi melakukan penyitaan atas sebuah paketan berbungkus plastik warna hijau dengan nomor resi : 11LP1706516035363, dengan nama penerima UDA, nomor handphone 082125951645, alamat Jl. Masjid Rawa Bacang No. 69 C, Rt. 11/Rw. 14, Jati Rahayu, Pondok Melati, Bekasi, di dalamnya terdapat celana jeans biru di dalamnya terdapat bungkus alumunium foil yang berisi bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 123 (seratus dua puluh tiga) gram, berat netto 98,7500 gram dan dilakukan juga penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;
- Bahwa Ganja tersebut milik Fajar Tri Widodo dan Terdakwa disuruh untuk mengambil paketan tersebut;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Fajar melakukan komunikasi dengan menggunakan handphone;
- Bahwa Ganja tersebut akan digunakan bersama-sama dengan Fajar setelah paketan tersebut diantarkan oleh Terdakwa kepada Fajar;
- Bahwa untuk mengambil paket tersebut Terdakwa tidak menerima upah dari Fajar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, barang bukti berupa daun-daun dan batang-batang kering tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang:

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2024/PN Tng



Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama DEVIDT ZULYANDRI Alias DAVID Alias UDA Alias DEJE Bin ZULFAHMI dan di dalam proses pemeriksaan, Terdakwa telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai Terdakwa adalah DEVIDT ZULYANDRI Alias DAVID Alias UDA Alias DEJE Bin ZULFAHMI sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tanpa adanya izin dari pihak berwenang ataupun perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat kualifikasi yang bersifat alternatif dalam arti cukup salah satu kualifikasi dari unsur ini terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan memenuhi unsur, apakah Terdakwa tersebut menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024 jam 11.00 Wib di Jl. Masjid Rawa Bacang No. 69 C Rt 11/ Rw 14, Kel Jati Rahayu, Kec. Pondok Melati, Bekasi, Terdakwa ditangkap polisi saat Terdakwa sedang menerima paket yang dikirim dengan jasa pengiriman Lion Parcel, selanjutnya polisi melakukan melakukan penyitaan atas sebuah paketan berbungkus plastik warna hijau dengan nomor resi : 11LP1706516035363, dengan nama penerima UDA, nomor handphone 082125951645, alamat Jl. Masjid Rawa Bacang No. 69 C, Rt. 11/Rw. 14, Jati Rahayu, Pondok Melati, Bekasi, di dalamnya terdapat celana jeans biru di dalamnya terdapat bungkus aluminium foil yang berisi bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 123



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh tiga) gram, berat netto 98,7500 gram dan dilakukan juga penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;

Menimbang, bahwa Ganja tersebut milik Fajar Tri Widodo dan Terdakwa disuruh untuk mengambil paketan tersebut untuk dipakai bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, bukti berupa daun-daun dan batang-batang kering tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,, Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap polisi saat Terdakwa sedang menerima paket yang dikirim dengan jasa pengiriman Lion Parcel, paket tersebut berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 123 (seratus dua puluh tiga) gram, berat netto 98,7500 gram;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ganja tersebut milik Fajar Tri Widodo dan Terdakwa disuruh untuk mengambil paketan tersebut untuk nantinya dipakai bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terungkap fakta bahwa Terdakwa dan Fajar Tri Widodo telah bersepakat dalam menguasai Ganja tersebut yang akan dipergunakan bersama, dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisi 1 (satu) potong celana jeans warna biru berisi 1 (satu) bungkus alumunium foil berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan daun-daun kering dengan berat netto 98,7500 gram, diberi nomor barang bukti 0658/2024/NF, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, dirampas untuk negara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan dapat merusak moral generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEVIDT ZULYANDRI Alias DAVID Alias UDA Alias DEJE Bin ZULFAHMI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Pemufakatan Jahat Memiliki Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisi 1 (satu) potong celana jeans

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru berisi 1 (satu) bungkus alumunium foil berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan daun-daun kering dengan berat netto 98,7500 gram, diberi nomor barang bukti 0658/2024/NF;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;

Dirampas untuk negara;

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh kami, Novita Riama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fathul Mujib, S.H., M.H. dan Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Zumroni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Jodi Andrewirawan Hartanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fathul Mujib, S.H., M.H.

Novita Riama, S.H., M.H.

Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Zumroni, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)